

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1745/Pdt.G/2023/PA. Sbr, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlindungan hak-hak istri dalam perceraian pada cerai talak diatur dalam Pasal 113 sampai Pasal 162 KHI. Sementara menurut pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai hak-hak istri pada cerai gugat. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Agung meskipun cerai gugat tetap bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 41 (c) Undang- Undang perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya.
2. Ketentuan hukum tentang pemberian hak-hak istri dalam perceraian pada Putusan No. 1745/Pdt.G/2023/PA.Sbr hakim dalam kasus ini tidak mengabulkan hak-hak istri yaitu nafkah iddah dan muat'ah karena tidak diminta oleh Penggugat dalam Petitum. Hal ini bertentangan dengan SEMA No. 2 Tahun 2019. Namun, hakim dapat menggunakan hak *ex officio* sesuai dengan perintah Mahkamah Agung dalam Buku II selama istri tidak berbuat nusyuz.

B. Saran

Kepada Penggugat seharusnya mengajukan hak-haknya sebagai istri pada masa perceraian dalam gugatannya agar penggugat mendapatkan hak-haknya dalam gugat cerai yaitu hak nafkah iddah dan mut'ah.

